



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL MENENGAH(IKM) / USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) LOKAL
KOTA JAMBI**

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka mengoptimalkan pemasaran produk IKM/UMKM lokal melalui pemberlakuan bagi tamu daerah, baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk membeli produk lokal, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Setiap tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota Jambi agar melakukan reservasi secara online melalui link <https://penerimaantamu.jambikota.go.id/> dan penjadwalan kunjungan dilaksanakan setelah Pemerintah Kota Jambi menerima surat resmi yang dikirimkan.
- KEDUA : Untuk mendukung pemasaran produk IKM/UMKM lokal serta dalam rangka memfasilitasi kebutuhan konsumen, Pemerintah Kota Jambi melalui Dekranasda Kota Jambi telah membuka Galeri Dekranasda dan UMKM Kota Jambi di Gedung Grha Siginjai Kantor Wali kota Jambi.
- KETIGA : Dalam hal perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi menerima kunjungan kerja dari Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain, maka pelayanan administrasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) menunjukan bukti berbelanja di Galeri Siginjai Dekranasda Kota Jambi yang berada di Gedung Graha Siginjai Kantor Wali kota Jambi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 23 Juni 2026

WALI KOTA JAMBI

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M